

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER-908/K/2011
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN PENGAWASAN
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan peran BPKP sebagai Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dalam membantu Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kemenerian Negara;

11. Keputusan presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan kegiatan layanan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh Kedeputian dan Perwakilan BPKP kepada Pemerintah Daerah;
- KETIGA** : Pedoman ini mencakup dan mengatur tentang tujuan, sasaran, ruang lingkup, prosedur, jadwal, kegiatan, dan pelaporan layanan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah baik untuk tim di Kedeputian maupun Perwakilan BPKP;
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: Agustus 2011
KEPALA,
ttd
MARDIASMO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, hingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ini. Pedoman ini merupakan salah satu “produk” Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang melengkapi produk-produk lainnya yang sudah ada.

Keberhasilan otonomi daerah diperlukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan yang merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat mencapai kemandirian.

Sehubungan dengan itu, maka daerah otonom harus mampu mengelola kewenangan yang luas dengan baik agar dapat mengoptimalkan kemampuan SDM untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri (PAD).

Oleh karena itu, kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) merupakan prioritas yang sangat strategis dan dipandang perlu adanya pendampingan dari BPKP.


Untuk efektifitas pelaksanaan pendampingan kegiatan pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD), maka dipandang perlu disusunnya Pedoman Layanan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). Pedoman ini dimaksudkan memberikan arahan bagi Perwakilan BPKP di daerah guna membantu pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan PAD. sehingga kemandirian yang diamanatkan dalam otonomi daerah tersebut dapat dicapai.

Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pedoman ini selanjutnya, sehingga pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan efektif oleh para auditor BPKP di dalam memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan secara optimal .

Jakarta, 8 Agustus 2011
Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan

MARDIASMO

ALUR KERJASAMA OPTIMALISASI PAD



Lampiran 2**Outline Laporan Hasil Mapping****1. Pendahuluan**

Memuat latar belakang, tujuan, dan metodologi mapping.

2. Profil data, narasumber dan responden

Memuat daftar instansi yang diminta berkas data, yang diwawancarai dan yang menjadi responden kuesioner. Cantumkan jumlah kuantitatif mereka secara rinci dan metode penjarangan data yang digunakan terhadap masing-masing segmen narasumber/responden ini.

3. Hasil skoring dan tabulasi data

Memuat hasil skoring kuesioner, tabulasi kualitatif hasil wawancara dan atau jawaban atas pertanyaan terbuka kuesioner. Ulasan kualitatif sedapat mungkin tidak menyebutkan nama responden atau narasumber, tetapi jikapun harus disebut cukup institusi atau jabatannya.

4. Analisis lingkungan Pemda

Memuat hasil analisis SWOT terhadap pemda yang dibuat matrik sebagai berikut:

Faktor Analisa	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
1. SDM				
2. Kebijakan				
3. Organisasi				
4. Dukungan keuangan				
5. Potensi alam				
6. Kegiatan ekonomi dominan				
7. Kota kompetitor				
8. Kultur penduduk				
9. dll				

5. Rekomendasi Pemilihan Strategi OPAD

Memuat urutan prioritas strategi OPAD disertai alasan dan ilustrasinya secara memadai, menyangkut kondisi obyektif, daya dukung pemda, dan peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut.

6. Penutup

Memuat ucapan terima kasih kepada Pemda dan harapan untuk menjalin kerjasama selanjutnya.

Lampiran 3

PANDUAN UMUM SURVEI

A. Tujuan Survei

Survei bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan untuk *mapping* Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP.

B. Metode

Secara umum metode penjarangan data yang akan kita gunakan meliputi:

1. Wawancara dengan nara sumber
2. Kuesioner
3. Kompilasi data Perda/Peraturan lain/Sisdur.

Penjarangan data menggunakan **metode survei**, bukan **metode audit**, sehingga perlu di perhatikan teknik dan etika seorang surveyor atau peneliti, bukan auditor.

C. Nara Sumber dan Data

Nara sumber yang akan didatangi meliputi :

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Pendapatan Daerah
3. Kantor Statistik
4. Bappeda
5. Dinas-dinas teknis lain pemungut PAD (pajak/retribusi daerah)
6. Wajib pajak/retribusi daerah (bisa dilakukan secara *sampling*)

Nara sumber ini terbagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Pemungut PAD, sehingga berhadapan/berhubungan langsung dengan wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah: dispenda dan dinas teknis lainnya
2. Pembuat kebijakan/peraturan/sistem prosedur PAD , biasanya tidak berhadapan/ berhubungan langsung dengan wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah: Sekretariat Pemda (Sekretaris Daerah, Biro/Bagian Hukum, Biro/Bagian Keuangan), Dinas Pendapatan Daerah), dsb
3. Wajib pajak/retribusi daerah: Asosiasi Pengusaha Hotel, Asosiasi Pengusaha Restoran, pengusaha/masyarakat Wajib Pajak/Retribusi Daerah.

Penjarangan data ke sumber data primer, yaitu Wajib pajak/retribusi daerah hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kesan “diaudit”. Akan lebih halus jika kita mencari informasi asosiasi bisnis (jika ada), misalnya Asosiasi Pengusaha Hotel, Asosiasi Pengusaha Bioskop, dll.

D. Sample Data

Sample data yang kita inginkan adalah yang mewakili karakteristik daerah di wilayah tersebut. Akan lebih baik jika kita memperoleh data dan informasi secara menyeluruh Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.

E. Data atau Informasi yang dibutuhkan

Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain:

1. PAD, PDRB, APBD tiga tahun terakhir
2. Potensi PAD, dari pendataan potensi yang dilakukan oleh Pemda

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah, misalnya: belum ada perda yang mengatur, dana kurang, SDM lemah, dll
4. Solusi yang sudah dan akan dilakukan guna mengatasi kendala yang ada, menurut perda yang bersangkutan.
5. Masukan dari wajib pajak/retribusi daerah, dimaksudkan untuk:
 - Melihat pelayanan aparat Pemda terhadap wajib pajak/retribusi
 - Jumlah pembayaran wajib pajak/retribusi daerah
 - Prosedur penetapan pajak/retribusi, dsb
6. Sistem dan Prosedur Pemungutan pajak/retribusi dan jenis-jenis PAD lainnya yang berjalan.

F. Segmen Pertanyaan

Segmen pertanyaan terbagi dalam :

1. Pertanyaan untuk pemungut Pajak/Retribusi Daerah yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak/Retribusi Daerah, dituangkan dalam **Form Q-1**
2. Pertanyaan untuk pembuat kebijakan/peraturan/sistem dan prosedur pajak/retribusi daerah, dituangkan dalam **Form Q-2.**
3. Pertanyaan untuk wajib pajak/retribusi daerah, dituangkan dalam **Form Q-3**
4. Pertanyaan terbuka dimaksudkan untuk menjaring data-data kualitatif sebanyak-banyaknya sehingga hendaknya diupayakan agar responden mengisinya secara interaktif.

Lampiran 4

Form Q-1	Kuesioner Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
-----------------	--

I. Identitas Responden

Nama Responden	:
Jabatan Responden	:
Nama Instansi	:
Jenis Instansi	:	a. Unit/instansi pemungut pajak/retribusi yang berhadapan/berhubungan langsung dengan Wajib Pajak/Retribusi daerah b. Unit/instansi pemungut pajak/retribusi yang tidak berhadapan/ berhubungan langsung dengan Wajib Pajak/Retribusi daerah

II. Pertanyaan Terstruktur

1. Bagaimana cara unit instansi Saudara menetapkan target PAD?
 - a. Ditetapkan berdasarkan potensi pendapatan
 - b. Ditetapkan berdasarkan angka yang ditargetkan Pemda
 - c. Ditetapkan berdasarkan angka pendapatan tahun lalu
 - d. Lain-lain, sebutkan
.....
.....
.....
.....
2. Apakah angka target tahun lalu mampu dicapai instansi Saudara?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Jika jawaban pertanyaan nomor 2 “tidak”, apakah kendala yang Saudara hadapi?
 - a. Obyek pajak/retribusi kurang banyak
 - b. Wajib pajak/retribusi menunggak pembayaran
 - c. Petugas pemungut kurang jumlahnya
 - d. Petugas pemungut kurang intensif memungut pajak/retribusi
 - e. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi

- f. Sebab lainnya, sebutkan
.....
.....
.....
.....

- 4. Jika jawaban pertanyaan nomor 2 “ya”, apakah kondisi yang melatarbelakanginya ?
 - a. Penetapan target pendapatan relatif rendah sehingga mudah dicapai
 - b. Wajib pajak/retribusi relatif banyak
 - c. Wajib pajak/retribusi taat bayar
 - d. Potensi PAD banyak yang belum digali
 - e. Sebab lainnya, sebutkan
.....
.....
.....
.....

- 5. Apakah tenaga fiskus (petugas pemungut pajak/retribusi) di lingkungan Saudara, cukup, secara kuantitas maupun kualitas, untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemda?
 - a. Ya b. Belum c. Tidak tahu

- 6. Apa saja pelatihan yang pernah diberikan kepada tenaga di lingkungan Saudara (boleh pilih lebih dari satu)?
 - a. Perda yang berlaku berkaitan dengan pajak/retribusi daerah
 - b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
 - c. Kehumasan dan etika pelayanan kepada wajib pajak/retribusi.
 - d. Administrasi pajak/retribusi.
 - e. Aplikasi software komputer perpajakan.
 - f. Pelatihan lainnya, sebutkan:
.....
.....
.....
.....

- 7. Apakah tenaga fiskus di lingkungan Saudara, mendapatkan pelatihan secara memadai?
 - a. Ya b. Belum c. Tidak tahu

- 8. Apakah instansi Saudara membuat laporan pemungutan dan penyetoran pajak/retribusi secara teratur?
 - a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

- 9. Jika jawaban pertanyaan nomor 8 “ya”, setiap berapa lama laporan tersebut dibuat?
 - a. Harian
 - b. Mingguan
 - c. Bulanan
 - d. Enam bulanan

e. Tahunan

10. Apakah instansi Saudara menerima atau memiliki laporan global PAD Kabupaten/Kota secara berkala?

- a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

11. Terhadap pelanggaran ketentuan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh wajib pajak/retribusi, apakah diterapkan sanksi?

- a. Ya
b. Tidak
c. Belum pernah ada pengenaan sanksi
d. Tidak tahu

12. Bila jawaban pertanyaan No.11, “ya” dalam bentuk apa penerapan sanksi Perda tersebut?

- a. Pengenaan denda sesuai ketentuan
b. Pencabutan ijin usaha
c. Pembongkaran bangunan
d. Hukuman paksa kurungan badan
e. Sanksi lainnya, sebutkan:

.....
.....
.....
.....

13. Apakah ada laporan berkala tentang penerapan sanksi tersebut

- a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

14. Apakah tunggakan pajak/retribusi daerah diadministrasikan secara teratur?

- a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

15. Bila jawaban pertanyaan No.14, “ya” dalam bentuk apa pengadministrasian tunggakan pajak/retribusi daerah?

- a. Laporan bulanan/berkala
b. Laporan khusus penagihan tunggakan
c. Laporan realisasi penagihan tunggakan
d. Surat peringatan/tagihan kepada wajib pajak/retribusi daerah
e. Lainnya, sebutkan:

.....
.....
.....
.....

16. Apakah laporan tersebut (No. 13 dan 14) telah dimanfaatkan oleh atasan langsung unit instansi Saudara?

- a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu d. Kurang optimal

17. Menurut Saudara, apakah semua potensi PAD di Kabupaten/Kota Saudara sudah optimal?

- a. Ya c. Belum optimal d. Tidak tahu

18. Jika jawaban pertanyaan nomor 15 “Belum optimal”, sektor mana saja yang perlu digali lebih intensif?

- a Hiburan
- b Perhotelan
- c Pariwisata
- d Perdagangan
- e Perparkiran
- f Ijin usaha
- g Ijin trayek
- h Pelabuhan

19. Sepanjang data yang Saudara ketahui obyek pajak/retribusi mana saja yang potensinya belum digali optimal?

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
1.	Pajak Kabupaten/Kota			
	a Pajak Hotel,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Pajak Restoran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Pajak Hiburan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Pajak Reklame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e Pajak Penerangan Jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g Pajak Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h Pajak Air Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
	i Pajak Sarang Burung Walet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Retribusi Daerah			
2.1	Retribusi Jasa Umum			
	a Kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h Retribusi		

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
	Penggantian Biaya Cetak Peta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j Retribusi Pengolahan Limbah Cair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l Retribusi Pengendalian Menara Telkom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Retribusi Jasa Usaha			
2				
	a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Retribusi Tempat Pelelangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Retribusi Terminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e Retribusi Tempat Khusus Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g Retribusi Rumah Potong Hewan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
	h Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j Retribusi Penyeberangan di Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Retribusi Perizinan			
3	Tertentu			
	a Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Retribusi Izin Gangguan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Retribusi Izin Trayek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e Retribusi Izin Usaha Perikanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. Apakah ada upah pungut untuk para petugas/fiskus pajak?

- a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

21. Apakah upah pungut yang berlaku berdasarkan Perda atau peraturan lainnya?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak tahu

22. Bagaimana tarif upah pungut yang berlaku?

- a. Proporsional prosentase tertentu (.....%), berdasar hasil pungut
- b. Progresif berdasar hasil pungut
- c. Reguler bulanan tanpa memperhatikan hasil pungut
- d. Reguler pekanan tanpa memperhatikan hasil pungut
- e. Lainnya, sebutkan:

.....
.....
.....
.....

23. Apakah instansi Saudara pernah menghitung dan mengevaluasi tingkat efisiensi pajak, yaitu semua biaya pungut pajak dibandingkan dengan hasil pungut pajak

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak tahu

24. Kendala apa yang Saudara temukan dalam menggali **intensifikasi** PAD?

- a. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PAD masih lemah penerapannya
- b. Sistem prosedur pemungutan dan penyetoran lemah
- c. Fiskus pajak kurang kuantitasnya
- d. Fiskus pajak kurang kualifikasinya
- e. Wajib pajak/retribusi tidak patuh
- f. Banyak kebocoran PAD
- g. Lain-lain, sebutkan

.....
.....
.....
.....

25. Kendala apa yang Saudara temukan dalam menggali **ekstensifikasi** PAD?

- a. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PAD masih lemah penerapannya
- b. Sistem prosedur pemungutan dan penyetoran lemah
- c. Fiskus pajak kurang kuantitasnya
- d. Fiskus pajak kurang kualifikasinya
- e. Wajib pajak/retribusi tidak patuh
- f. Lain-lain, sebutkan

.....
.....
.....
.....

III. Pertanyaan Terbuka

Upaya-upaya apa yang telah dan akan dilakukan instansi Saudara/Pemda dalam mengoptimalkan PAD?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

Terima kasih atas partisipasi Saudara turut mengisi kuesioner ini, semoga bermanfaat bagi usaha-usaha optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di masa mendatang

Lampiran 5

Form Q-2	Kuesioner Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)
-----------------	---

I. Identitas Responden

Nama Responden	:
Jabatan Responden	:
Nama Instansi	:
Status Instansi terkait PAD	:	a. Unit/Instansi Pemungut pajak/retribusi yang berhadapan/berhubungan langsung dengan Wajib pajak/retribusi daerah. b. Tidak berhadapan/berhubungan langsung dengan Wajib pajak/retribusi c. Pembuat kebijakan/peraturan/sistem prosedur PAD d. Lainnya

II. Pertanyaan Terstruktur

1. Pilih dengan tanda silang (X). Pilihan boleh lebih dari satu.

1. Data-data statistik apa saja yang Saudara manfaatkan untuk memetakan potensi PAD ?
 - a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - b. Laporan realisasi/alokasi APBD
 - c. Indek Upah Minimum Propinsi
 - d. Lainnya, sebutkan:

2. Dari mana saudara peroleh angka-angka tersebut?
 - a. BPS
 - b. Bappeda
 - c. Deperindag
 - d. Data orisinal pemetaan lapangan

- e. Pemda
- f. Lainnya, sebutkan:

.....

3. Sektor-sektor atau jenis pajak/retribusi mana saja di lingkungan Saudara, sepanjang data yang Saudara miliki, yang sudah diatur oleh Perda untuk pemungutan PAD di sektor tersebut?

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
1.	Pajak Kabupaten/Kota			
	a Pajak Hotel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Pajak Restoran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Pajak Hiburan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Pajak Reklame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e Pajak Penerangan Jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g Pajak Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h Pajak Air Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i Pajak Sarang Burung Walet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j Pajak Bumi dan		

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
	Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Retribusi Daerah			
2.A	Retribusi Jasa Umum			
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
	i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l. Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.B	Retribusi Jasa Usaha			
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Tempat Pelelangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Terminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Retribusi Rumah Potong Hewan		

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada	Peraturan Daerah (Nomor dan Tanggal)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Retribusi Penyeberangan di Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.C	Retribusi Perizinan Tertentu			
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Izin Gangguan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Izin Trayek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Bagaimana cara unit instansi saudara menetapkan target PAD
 - a. Ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan

- b. Ditetapkan berdasarkan angka yang ditargetkan Pemda
- c. Ditetapkan berdasarkan angka penerimaan tahun lalu
- d. Lain-lain, sebutkan:

.....
.....
.....

5. Apakah angka target PAD tahun lalu mampu dicapai?
a. Ya b. Tidak

6. Jika jawaban pertanyaan nomor 5 “tidak”, apakah kendala yang saudara hadapi?

- a. Wajib pajak/retribusi kurang
- b. Wajib pajak/retribusi menunggak pembayaran
- c. Wajib pajak/retribusi menghindari pembayaran
- d. Peraturan belum memadai
- e. Petugas pemungut kurang jumlahnya
- f. Petugas pemungut kurang intensif memungut pajak/retribusi
- g. Perda yang ada belum meliputi semua potensi PAD yang ada
- h. Lainnya, sebutkan:

.....
.....
.....

7. Jika jawaban pertanyaan nomor 5 “ya”, apakah kondisi yang melatarbelakanginya?

- a. Penetapan target penerimaan relatif rendah sehingga mudah dicapai
- b. Wajib pajak/retribusi relatif banyak
- c. Wajib pajak/retribusi taat bayar
- d. Potensi PAD banyak yang belum digali
- e. Lainnya, sebutkan:

.....
.....
.....

8. Menurut Saudara apakah semua potensi PAD di Kabupaten/Kota Saudara sudah digali optimal?

- a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

9. Jika jawaban pertanyaan nomor 8 “tidak”, sektor/jenis pajak/retribusi daerah mana saja yang perlu digali lebih intensif?

- a Hiburan
- b Perhotelan
- c Pariwisata
- d Perdagangan
- e Perparkiran
- f Ijin usaha
- g Ijin trayek
- h Pelabuhan

i Lain-lain, sebutkan :

.....
.....
.....

10. Apakah pendataan potensi PAD dilakukan secara berkala?

- a. Ada, setiap tahun
- b. Ada, setiap semester
- c. Belum pernah ada pendataan potensi PAD
- d. Tidak tahu

11. Apakah ada peninjauan tarif-tarif retribusi/pajak ?

- a. Ada, setiap tahun
- b. Ada, setiap semester
- c. Belum pernah ada peninjauan tarif
- d. Tidak tahu

III. Pertanyaan Terbuka

1. Menurut Saudara, langkah-langkah apa saja yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah Daerah di tempat Saudara untuk mengoptimalkan penerimaan PAD di masa-masa yang akan datang?

.....
.....
.....

2. Menurut Saudara, langkah-langkah apa saja yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah Pusat, untuk mendorong dan memfasilitasi optimalisasi penerimaan PAD di masa-masa yang akan datang?

.....
.....
.....

3. Potensi PAD apa saja yang saat ini sedang digali di daerah Saudara?

.....
.....
.....

4. Langkah-langkah apa yang sedang dilakukan untuk menggali potensi PAD tersebut?

.....
.....
.....

Terima kasih atas partisipasi Saudara turut mengisi kuesioner ini, semoga bermanfaat bagi usaha-usaha optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dimasa mendatang.

Lampiran 6

Form Q-3	Kuesioner Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)
-----------------	---

I. Identitas Responden

1.	Nama Perusahaan	:
		:
2.	NPWPD/NPWRD	:
3.	Alamat Perusahaan	:
		

II. Pertanyaan Terstruktur

- Jenis Pajak atau Retribusi apa saja yang dipungut Pemerintah Daerah kepada Saudara atau perusahaan Saudara?

NO	KETERANGAN	DIPUNGUT	
		YA	TIDAK
1.	Pajak Kabupaten/Kota		
	a Pajak Hotel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Pajak Restoran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Pajak Hiburan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Pajak Reklame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e Pajak Penerangan Jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NO	KETERANGAN	DIPUNGUT	
		YA	TIDAK
	g Pajak Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h Pajak Air Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i Pajak Sarang Burung Walet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Retribusi Daerah		
2.A	Retribusi Jasa Umum		
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NO	KETERANGAN	DIPUNGUT	
		YA	TIDAK
	g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l. Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2B.	Retribusi Jasa Usaha		
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Tempat Pelelangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Terminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa		

NO	KETERANGAN	DIPUNGUT	
		YA	TIDA K
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Retribusi Rumah Potong Hewan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Retribusi Penyeberangan di Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.C	Retribusi Perizinan Tertentu		
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Izin Gangguan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Izin Trayek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, apakah penetapan pajak/retribusi yang dikenakan kepada Saudara relatif tetap atau cenderung naik?
 - a Relatif tetap
 - b Cenderung naik
 - c Berubah-ubah
 - d Tidak tahu

3. Bagaimana menurut Saudara pengenaan pajak daerah/retribusi daerah yang sekarang berlaku?
 - a. Terlalu tinggi
 - b. Terlalu rendah
 - c. Wajar
 - d. Tidak tahu

4. Bagaimana cara Saudara membayar pajak daerah/retribusi daerah?
 - a Membayar langsung kepada petugas pemungut
 - b Membayar melalui rekening Bank
 - c Membayar melalui Kas Daerah
 - d Membayar melalui loket pelayanan pajak daerah/retribusi daerah
 - e Lainnya, sebutkan:

5. Bagaimana menurut Saudara, tingkat pelayanan pajak daerah/retribusi daerah yang Saudara dapatkan?
 - a Kurang
 - b Cukup
 - c Baik
 - d Sangat baik

6. Menurut Saudara apakah masih ada potensi-potensi yang masih dapat digali untuk mengoptimalkan penerimaan pajak/retribusi daerah?
 - a. Ada b. Banyak c. Tidak ada d. Tidak tahu

7. Jika jawaban pertanyaan no. 6 “ya” menurut Saudara, sektor atau obyek pajak/retribusi daerah mana saja yang masih **potensial** untuk digali mengoptimalkan penerimaan asli daerah?

NO	KETERANGAN	POTENSIAL	
		YA	TIDAK
1.	Pajak Kabupaten/Kota		

NO	KETERANGAN	POTENSIAL	
		YA	TIDAK
	a. Pajak Hotel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Pajak Restoran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Pajak Hiburan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Pajak Reklame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Pajak Penerangan Jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Pajak Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Pajak Air Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Pajak Sarang Burung Walet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Retribusi Daerah		

NO	KETERANGAN	POTENSIAL	
		YA	TIDAK
2.A	Retribusi Jasa Umum		
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.B	Retribusi Jasa Usaha		

NO	KETERANGAN	POTENSIAL	
		YA	TIDAK
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Tempat Pelelangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Terminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Retribusi Rumah Potong Hewan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Retribusi Penyeberangan di Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.C	Retribusi Perizinan Tertentu		
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		

NO	KETERANGAN	POTENSIAL	
		YA	TIDAK
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Retribusi Izin Gangguan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Retribusi Izin Trayek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Apakah saran Saudara berkenaan dengan pemungutan pajak/retribusi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....

Terima kasih atas partisipasi Saudara turut mengisi kuesioner ini, semoga bermanfaat bagi usaha-usaha optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dimasa mendatang.

